

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR**  
**DALAM JUAL BELI BARANG SECOND DIMEDIA SOSISAL**  
**(Studi di Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, kabupaten Pemalang)**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)**  
**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**



Oleh :

Novi Atun Ni'mah  
NIM. 132311053

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Novi Atun Ni'mah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Novi Atun Ni'mah  
Nim : 132311053  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kiyar dalam Jual Beli Barang Second di Media Sosial (Studi di Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, kabupaten Pemalang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut agar segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Juni 2020

Pembimbing

**H. AMIR TARJID, M. Ag.**  
NIP.197204202003121002

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Novi Atun Ni'mah**

NIM : 132311053

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang *Second* di Media Sosial (Studi di Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang).

Pembimbing I : H. Amir Tajrid M.Ag

Pembimbing II : -

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut ;

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag

Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid M.Ag

Anggota/Penguji 3 : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.


Anggota/Penguji 4 : Hj. Briliyan Ema Wati, M.Hum

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,48 (tiga koma empat puluh delapan) / B**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
  
  
ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

  
SUPANGAT

## PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Ayahanda dan ibundaku tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, yang tak pernah kering akan do'a untuk penulis. Terimakasih telah menjadi penyemangat yang besar bagi penulis.
- Adikku yang telah berjuang untuk mengejar cita-citanya, terimakasih telah menjadi adik yang baik untuk penulis
- Para dosen yang senantiasa memberi petunjuk dan saran serta telah menyalurkan ilmunya kepada penulis
- Teman-teman semua yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Novi Atun Ni'mah**

NIM : 132311053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR  
DALAM JUAL BELI BARANG SECOND DIMEDIA SOSISAL  
(Studi di Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, kabupaten Pemalang)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 28 juni 2020

Pembuat Pernyataan

**Novi Atun Ni'mah**

NIM. 132311053

## ABSTRAK

Ada banyak bentuk jual beli yang berkembang pada masa modern saat ini salah satunya yaitu jual beli online di media sosial, khususnya di group facebook. Mudah-mudahan membeli atau menjual barang di media sosial membuat banyak orang berminat, karena bagi penjual tidak susah payah berkeliling mencari pembeli, begitupun dengan pembeli tidak usah repot jauh-jauh untuk membeli barang. Pada dasarnya hak *khiyar* dalam jual beli mudah diterapkan dalam jual beli secara langsung, dimana pembeli dapat melihat secara langsung barang yang diinginkan, sedangkan jual beli secara online *khiyar* cenderung sulit diterapkan mengingat metode blanjanya dilakukan dengan pesan terlebih dahulu, namun pada masa ini jual beli online tidak dapat dihindari. Dalam jual beli online ini konsep *khiyar* jarang sekali dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman penjual dan pembeli, didalam permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan *khiyar* di dalam jual beli barang second media sosial, khususnya di group facebook.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli barang second di media sosial (facebook)? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyar* pada jual beli barang second di media sosial?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan meneliti yang dilakukan di lingkungan masyarakat (social), dengan pendekatan normatif, dengan sumber data primer yaitu wawancara dengan pelaku jual beli online di desa kertosari. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang muncul kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptis.

Hasil dari penelitian yang penulis teliti ini menunjukkan bahwa proses jual beli pada media sosial khususnya group facebook desa Kerotsari kecamatan ulujami Kabupaten Pemalang, sudah memenuhi asas-asas jual beli didalam fiqh muamalah. Namun pelaksanaan *khiyar* pada jual beli tersebut tidak di terapkan dengan baik dalam jual beli, dimana para penjual tidak menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar syarat* pada jual belinya dengan alasan bahwa mereka kurang paham masalah *khiyar* dan takut rugi, sehingga pada akhirnya terjadi kerugian pada pembeli dan terjadi ketidakpercayaan antara pembeli dengan penjual, dengan adanya hal yang ditutupi dan tidak adanya kesempatan mengembalikan barang jika rusak membuat pembeli merasa ditipu. Seharusnya penjual wajib mengganti barang yang rusak apabila ada kecacatan setelah transaksi serah terima dalam jual beli tersebut, namun faktanya para penjual tidak mengganti barang yang rusak tersebut. Maka cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara memberi pembelajaran kepada penjual dan pembeli tentang *khiyar* dan meminta mereka untuk saling jujur dalam melakukan transaksi jual beli.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Jual beli, *Khiyar*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}ã'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	<b>R</b>	Er
ز	z\	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	s}ãd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Sz}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

#### IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang ditulis *î*, dan bunyi u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis *ā*. فلا ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis *î*. تفصيل ditulis *tafs}îl*.
3. Dammah + wawu mati ditulis *û*. اصول ditulis *us}ûl*.

#### V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis *ai*. الزهيلي ditulis *az-Zuhayli*.

1. Fathah + wawu ditulis *au*. الدولة ditulis *ad-daulah*.

#### VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *ha*. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis *t*. Contoh: بداية المجتهد ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

#### VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis *inna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti شيء ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis *rabā'ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti تأخذون ditulis *ta'khuz}ûna*.

#### IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al*. البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis *an-Nisā'*.

#### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahir Rohmanir Rohim*

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR DALAM JUAL BELI BARANG SECOND DI MEDIA SOSIAL (studi di Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang)**. Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata 1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku pembimbing I. Yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Dr. H. Mohamad Arjah Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingan gannya.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis
6. Ayah dan Ibu tercinta dan adik beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, yang tulus ikhlas berdo'a untuk penyelesaian skripsi ini
7. Teman-teman kos bu bagio Acik, Iro, Iva, Khusna, livia, Wulan, Emi, Gina, Hikmah. Terimakasih karena kalian telah menjadi keluarga yang baik.

8. Teman-temanku Angkatan 2013 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

9. Teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berdoa semoga amal baik semua pihak, baik yang telah tersebut maupun yang tidak penulis sebutkan satu persatu mendapatkan imbalan dari Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal ‘alamin

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namjun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, juni 2020

Penulis

Novi Atun Ni'mah

NIM: 132311053

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

### **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6

F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II</b>	<b>JUAL BELI</b>
A. Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar-Dasar Jual Beli .....	14
3. Syarat-Syarat dan Rukun Jual Beli .....	18
4. Macam-Macam Jual Beli .....	22
5. Hikmah Jual Beli .....	29
B. Khiyar dalam Jual Beli .....	30
1. Pengertian khiyar .....	30
2. Macam-macam khiyar .....	32
3. Dasar hukum khiyar.....	40
4. Hikmah khiyar .....	42
<b>BAB III</b>	<b>Profil dan Pembahasan</b>
A. Profil desa Kertosari.....	44
1. Sejarah desa Kertosari .....	44
2. Kondisi sosio.....	46
3. Visi dan Misi.....	47
B. Pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang second di media sosial group facebook.....	47
1. Pelaksanaan khiyar dalam jual beli di media sosial group facebook.....	47

	2. Istilah-istilah dalam jual beli online.....	57
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR DALAM JUAL BELI BARANG SECOND DI MEDIA SOSISAL</b>	
	A. Analisis pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang second di media sosial group facebook.....	59
	B. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar pada jual beli barang second di media sosial group facebook.....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran-Saran .....	75
	C. Penutup.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Untuk mendapatkan suatu kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan manusia secara muamalah terutama yang berhubungan dengan jual beli. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak. Salah satu perwujudan muamalah yang di syariatkan oleh Allah adalah jual beli.

Pada umumnya setiap manusia pasti pernah melakukan praktik jual beli, dalam Islam memandang jual beli sebagai dari bidang pengelolaan harta yang terpenting bahkan syariat Islam memberikan perhatian besar dan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk masalah jual beli, oleh karena itu, kiranya perlu dijelaskan dengan gamblang dan terperinci persoalan ini. Langkah ini perlu di lakukan dengan harapan kaum muslimin dapat menerapkannya dan mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan jual beli yang sesuai syari'at, maka kaum mukmin sebenarnya sedang beribadah dan bisa menikmati hasilnya di akhirat nanti.

Dasar hukum jual beli yang terdapat dalam Al-quran yaitu pada Q.S. An-Nisa' (4): 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan suatu persetujuan antara satu pihak yang mengikat di tinjau untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat di pahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dari pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli menentukan bahwa objek perjanjian

---

<sup>1</sup> M. Lazuardi, *Jual Beli dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 24

harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli.

Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah boleh. Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (٢٧٥)

“Allah menghalalkan jual beli”. (Al-Baqarah:275).

Tetapi dalam jual beli ada hal-hal yang harus diperhatikan demi kenyamanan dan kepuasan kedua belah pihak yang ingin melakukan praktik jual beli, salah satunya yaitu *khiyar* (hak memilih), *khiyar* merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan satu sama lain ketika akad jual beli terjadi, menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan atau akan membatalkannya.<sup>2</sup> Mengadakan *khiyar* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. *Khiyar* juga berguna supaya tidak ada penyesalan dan kekecewaan dikemudian hari apabila ada sesuatu kecacatan pada barang, serta tidak adanya penipuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: pT Rajagrafindo Persada, 2014) h, 83

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (jakarta : kencana prenatal media, cet. Ke-1, 2010), h.97

Akan tetapi dalam realitanya praktek jual beli terkadang tidak memperhatikan akad *khiyar* yang menyebabkan kerugian untuk penjual dan pembeli, terutama jaman sekarang semuanya serba serba menggunakan sistem online. Dalam jual beli online, banyak transaksi yang merugikan penjual atau pembeli seperti yang ada dalam media sosial seperti facebook, banyak grup facebook yang menawarkan barang bekas berupa, hp, laptop dan sebagainya, disini orang-orang yang ingin menjual barang secara pribadi tanpa ada keterikatan terhadap perusahaan.

Pada dasarnya khiyar dalam jual beli mudah untuk diterapkan dalam jual beli secara langsung, dimana pihak pembeli dapat secara langsung melihat barang terkait keadaan dan kualitas barang yang akan dibeli, sementara penjual memberikan informasi yang sejujurnya terkait dengan barang yang akan di beli oleh pembeli tanpa menutupi adanya cacat. Hal ini berbeda dengan penerapan dalam jual beli online, dimana pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan dibeli dan hanya bisa melihat foto saja tanpa mengetahui kekurangan barang tersebut meskipun terkadang ada penjual yang jujur dan menulis kekurangan tersebut.

Pada awalnya barang yang di posting terlihat mulus dan normal, sesuai yang di tuliskan penjual dikreteria barang yang akan dijual, tapi ternyata setelah dicoba sampai rumah ada yang cacat misalnya harus pake headset jika menelpon atau batre cepat habis, kemudian ada pula pembeli

yang sudah saling tawar menar tetapi setelah deal dan janji bertemu malah tidak datang,

Oleh karena itu hal yang harusnya diperhatikan tetapi malah dihiraukan sehingga *khiyar* jarang sekali diperhatikan dari pihak penjual maupun pembeli, terutama dimedia sosial yang banyak terjadi dari proses sampai akad selesai, hal ini mempengaruhi banyak mengakibatkan penyesalan ketika akad selesai, maka dari itu saya mencoba meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli Barang Second Di Media Sosial, (studi di Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang Second di media sosial (facebook)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik khiyar pada jual beli barang Second di media sosial (facebook)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1) Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang second di media sosial.

2. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar pada media sosial khususnya di group facebook.

2) Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini yaitu:

kegunaan untuk kebutuhan akademik

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan khiyar pada jual beli barang bekas di media sosial dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian.
- b. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat menambah literatur bidang penyusunan pengaruh karakteristik pelaksanaan khiyar pada jual beli barang.

Manfaat untuk kebutuhan praktisi

- a) Untuk membantu masyarakat agar tahu bagaimana hukum jual beli, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.
- b) Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan referensi untuk melakukan pengembangan terhadap pelaksanaan khiyar pada jual beli.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Dhasep Abserta Satriadin, *Tinjauan Hukum islam Terhadap khiyar dalam Jual Beli Sistem COD ( studi Kasus di Barang-barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)*. Skripsi ini lebih menjabarkan tentang khiyar yang dilakukan di Web toko bagus dan pembayaran tunai yang diiringi dengan pengiriman barang sementara peneliti lebih kepada menjabarkan pelaksanaan khiyar yang terjadi di media sosial khususnya di group facebook.<sup>4</sup>
2. Syifudin, *Impementasi khiyar Aibi dalam Transaksi Jual Beli di Toko Makmur Sejahtera Menurut Persepektif Hukum Islam*, yang dapat di latarbelakangi khiyar yang tidak dipenuhi pedagang toko sejahtera pasar Bahar kepada konsumen yang membeli barang di toko tersebut. Karya ilmiah ini mengangkat permasalahan mengenai faktor penyebab tidak dipenuhinya khiyar di tinjau dari hukum Islam terhadap implementasi khiyar aibi dalam transaksi jual beli di toko makmur.<sup>5</sup>
3. Indah Widiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Hak Khiyar Aib di Pasar Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah*, di dalam penelitian ini *Khiyar aib* belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan penelitian ynag telah dilakukan Widyani bahwa di ketahui

---

<sup>4</sup> Dhasep Aberta Satriadin, UIN Sunan kali jaga” *Tinjauan Hukum islam Terhadap khiyar dalam Jual Beli Sistem COD ( studi Kasus di Barang-barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)*.

<sup>5</sup> Syaifudin, IAIN antasari banjarmasin “*Impementasi khiyar Aibi dalam Transaksi Jual Beli di Toko Makmur Sejahtera Menurut Persepektif Hukum Islam*”

pelaksanaan hak *khiyar aib* di Pasar Seputih Banyak kabupaten Lampung Tengah yaitu dalam pengembalian barang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa di rugikan.<sup>6</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>7</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Filed Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat (social) maupun lembaga pemerintah.<sup>8</sup> Dengan menggunakan penelitian kualitatif lebih mendeskripsikan persoalan berdasarkan data yang di dapat peneliti.

---

<sup>6</sup> Indah Widiyani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar aib di Pasar Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah*"

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm 3

<sup>8</sup> Masyhuri, M Zainudin, *metologi penelitian pendekatan praktis dan aplikatif*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009)h. 4

Adapun sifat penilitihan ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan sesuatu masalah secara objektif dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitanya dengan variabel-variabel yang ada.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat.

## 4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk

memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>9</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.<sup>10</sup>

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini terurai secara sistematis maka penulis membagi pembahasannya dalam lima bab utama yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yaitu :

### **BAB I:   Pendahuluan**

yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>9</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 7

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 103

<sup>11</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 6-7.

## BAB II : Landasan Teoritik

Sub bab pertama tentang jual beli yaitu meliputi pengertian Jual Beli, rukun dan syarat Jual Beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli, sub bab kedua tentang khiyar khiyar yaitu meliputi pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, macam-macam khiyar, hikmah khiyar.

## BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan menganalisis tentang bagaimana proses jual beli barang second khususnya barang elektronik yang terjadi di grup facebook, bagaimana pelaksanaan hukum Islam terhadap khiyar dalam jual beli barang second yang dilakukan di grup facebook..

## BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian

Bab ini berisi tentang analisis jual beli barang second di media sosial khususnya di grup facebook dan analisis tinjauan hukum Islam tentang jual beli barang second di media sosial.

## BAB V : Penutup

Meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan secara syara' dan disepakati, sesuai ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>12</sup>

Jual beli berasal dari kata *baa'a*.<sup>13</sup> Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>14</sup> Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).<sup>15</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa *al-Ba'i*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman:

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 68-69

<sup>13</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2008, h. 293

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Perada, 2003, h. 1134

<sup>15</sup> Sualaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 750

يَرْحُونَ حِجْرَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “mereka itu mengharapkan perniagaan (perdagangan) yang tidak akan merugi”. (Q.S. Faathir:29)<sup>16</sup>

Menurut Hamzah Ya’qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>17</sup> Secara istilah menurut madzab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tersebut yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>18</sup>

Jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai’* yang berarti jual beli adalah termasuk dalam kata yang mempunyai makna ganda, yang bersebrangan (*bai’* dan *syira’*) yang berarti bahwa makna *bai’* juga memiliki makna *syira’*, maka baik kata *bai’* maupun kata *syira’* sama artinya.

Secara terminologi, Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni mendefinisikan jual beli dengan

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Semarang: Cv. Toh Putra, 2010, h. 47

<sup>17</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), h. 18

<sup>18</sup> Dinyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69

tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk membeli kepemilikan dan menerima hak milik.

Dari beberapa definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa inti jual beli suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dengan cara yang sah dan khusus yaitu dengan ijab qabul, dan dengan kesepakatan serta adanya saling ridha oleh kedua belah pihak, baik dari penjual maupun pembeli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual merupakan kegiatan yang sudah ada ketetapanya baik dalam al- Qur'an maupun hadist.

### a. Al-Qur'an (AN-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>19</sup>

Indikasi ayat diatas bahsa salah satu aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan tidak akan merugi serta dapat memenuhi kebutuhan hidup baik dalam mendapatkan barang maupun jasa yaitu jual beli ntara manusia yang harus dilakukan atas dasar an taradhi minkum yaitu kerelaan tau suka sama suka. Artinya ketegasan ayat tersebut menyatakan bahwa manusia dilarang makan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali dengan dengan jalan jual beli yang berlaku secara suka sama suka.<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَنفِقُوا ۖ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شُفْعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada

---

<sup>19</sup> Departeman Agama RI, *Al-Qur’andan Terjemah*, Semarang: Cv. Toha Putra, 2010, h.25

<sup>20</sup> Jurnal ilmu syariah, *perundang-undangan dan ekonomi islam*, h 76-77

lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.(Al-Baqarah: 254)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282).

#### b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَىَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Bazzar dan Al-Hakim).<sup>21</sup>

Maksud *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر

لصدوق الامين مع النبيين واصدقين والشهداء (رواه ترميذي)

Artinya: "Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat di percaya nanti

---

<sup>21</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', t. Th, h.165.

*bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada''.*  
(H.R. Tirmidzi).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat atas kebolehan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>22</sup> Mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, hukum jual beli adalah mubah (boleh), namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

d. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih adalah prinsip-prinsip umum hukum yang mencakup kebanyakan detail permasalahan hukum melalui dua pertimbangan hukum, yaitu latar belakang atau sebab ( *illah* hukum ) dan tujuan hukum itu sendiri (kemaslahatan).<sup>23</sup> Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah, maka kaidah fiqihnya adalah sebagai berikut:

الاصل في المعاملة الا باحتي يدل الدليل على التحريم

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12(terj H Kamaludin , A Marzuki), Bandung: Al Ma'arif h. 147

<sup>23</sup> Bunyana Sholihin, *kaidah hukum islam*, (Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta 2015), h 117

Artinya: ”prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.”<sup>24</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap masalah dalam bidang muamalah pada awalnya hukumnya boleh, sampai ada dalil yang kuat dan pasti menunjukkan adanya larangan, maka sesuatu menjadi terlarang setelah ada ketetapan yang menunjukkan larangan terhadap sesuatu itu. Sejak adanya larangan itulah sesuatu itu mulai terlarang dan berlaku hukumnya haram.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Penjual yaitu orang yang menjual barangnya atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain, penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). Sedangkan pembeli yaitu orang yang dapat membelajakan hartanya (uangnya).
- b. Sighat (lafadz ijab dan qabul), Yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual

---

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Media, 2003) h 177

<sup>25</sup> Bunyan Sholihin, *kaidah..h*, 183

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan RibamMusyarakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dll*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 70

beli, dimana pihak pembeli untuk menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

- c. Ada barang yang di beli yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk di jual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Ulama berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Berbagai Transaksi dalam Islam” bahwa syarat jual beli adalah sebagai berikut;

- a. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli.<sup>27</sup> Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan aad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.<sup>28</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang orang yang berakad itu masih

---

<sup>27</sup> Hamzah ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung:Diponegoro, 1992, h. 79

<sup>28</sup> Dimyaudin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 74-75

*mumayiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>29</sup>

- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Madzab malikiyah menambahkan bahwa syarat aqid yaitu keduanya merupakan pemilik barang atau dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela dimana jual beli berdasarkan paksaan tidak sah, dan penjual harus sadar dan dewasa.<sup>30</sup>

Sedangkan madzab syafi'iah mengatakan bahwa syarat aqiq adalah dewasa dan sadar, tidak dipaksa, islam dan pembeli bukanlah musuh. Ulama hambali mengatakan bahwa syarat syarat aqiq ada dua yaitu dewasa dan adanya keridhaan yaitu masing-masing aqid harus saling meridhai (tidak ada unsur paksaan kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau penguasa.<sup>31</sup>

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

- 1) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.

---

<sup>29</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013),h 750-751

<sup>30</sup> Rachmand Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 81

<sup>31</sup> Rahcmad Syafe'i, *Fiqih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 84

- 2) Ada kemufakatan ijab qabul dalam barang yang saling ada kerelaan diantara merekaberupa barang yang dijual dan harga barang.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan
- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
  - 2) Hendaknya barang yang dijualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan adanya kebutuhan tertentu.
  - 3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan ( wakil)
  - 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan trimakan.<sup>32</sup>

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas , para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat
- b. Apabila barang yang di perjual belikan itu benda bergerak, maka barang boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c. Jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minah Sahih Fiqih Sunnah 3, Terj*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011,h. 456-458

#### 4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, antara lain bila ditinjau dari:

##### a. Jual beli yang sah

Yaitu jual beli yang didalamnya telah terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya yakni sukarela, ada ijab qabul, ada barang yang diperjualbelikan serta ada orang yang melakukan jual beli. Seperti jual beli benda yang dapat diteruskan sifat-sifatnya dan dapat dilihat.

##### b. Jual beli yang tidak sah

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal,<sup>34</sup> yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Contoh:

##### 1) Jual beli atas barang yang tidak ada

Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Kesepakatan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>33</sup> Mustad Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, h. 30

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h 92

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين  
والملاقيح. رواه البزار وفي أسناده ضعف

Artinya: *Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW,  
melarang jual beli madhamin (sesuatu tersimpan di  
dalam rusuk pejantan) dan jual beli mulaqih (sesuatu  
yang tersimpan didalam perut betina)".<sup>35</sup>*

2) Menjual benda milik tetapi belum dikuasai, misalnya  
seseorang membeli suatu benda, tetapi sebelum  
diterimanya atau dikuasainya menjualnya kepada orang  
lain, maka hal ini dilarang dan bersifat batal.

3) Jual beli gharar

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang  
merugikan salah satu pihak karena barang yang  
diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak  
dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak  
mungkin dapat diserahkan.

4) Jual beli benda najis.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli  
bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah.  
Namun mengenai benda-benda najis yang tidak disebutkan

---

<sup>35</sup> A. Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*, jilid I, Bandung: C.V. Diponegoro, 2005, h.  
405

tadi (bangkai, khamer dan berhala) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti kotoran. Hal ini seperti kaidah umum yang populer dalam mazhab:

ان كل ما فيه منفعة تحل شرعافان بيعه يجوز<sup>36</sup>

Artinya: “*Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan*”.

Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini dikarenakan jumhur ulama memegang prinsip kesucian benda.

#### 5) Jual beli *al-Urbu*

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda diterima). Dengan ketentuan ini jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik penjual. Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini tidak sah,

---

<sup>36</sup> Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafinfo Persada, 2012, h. 134.

berdasarkan hadits rasulullah. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.

c. Jual beli sah tetapi dilarang

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

*Fasid* menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan

sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.<sup>37</sup>

Beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh agama disini akan penulis uraikan beberapa cara saja sebagai cermin perbandingan kepada orang lainnya, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan. Adapun sebab-sebab terlarang antara lain:

- a. Menyulitkan si pembeli atau penjual atau orang lain, seperti:
  - 1) Membeli atau menjual benda di pasar bukan untuk dipakai tetapi agar orang lain merasa kesulitan.
  - 2) Menimbun barang guna memperoleh harga yang lebih mahal dikemudian hari, sedang masyarakat sangat membutuhkannya.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar, sabda Rasul:

يحيى بن يحيى قال قرأ على مالك عن نافع بن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. (متفق عليه)

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013, h. 128 -134

Artinya: "Yahya bin yahya berkata, Ali Malik serta Napi ibnu umar, sesungguhnya rasulallah SAW, Bersabda janganlah menjual seseorang akan suatu yang sudah dibeli orang yang lain".<sup>38</sup>

- c. Merusak ketenteraman umum, menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya.<sup>39</sup> Contoh: pistol, mesiu, wisky dan lain-lain, firman Allah Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : 2)

Artinya: "Hendaklah kamu bertolong menolong atas perbuatan kebijakan dan bertaqwalah, dan jangan sekali-kali kamu bertolong menolong untuk berbuat kejahatan dan bermusuhan". (QS. Al-Maidah : 2)<sup>40</sup>

- d. Membeli barang yang ditahan dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajad kepada barang tersebut, sebab dilarang mengganggu ketenteraman umum.
- e. Jual beli mengicuh, ada unsur penipuan baik dari pembeli ataupun dari pihak penjual, baik bersangkutan pada barang maupun ukurannya yang tidak sesuai serta kualitasnya.<sup>41</sup>

Sebagaimana hadits Imam Muslim:

---

<sup>38</sup> Imam abi Husain Muslim Bin Hajaji *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Fikr. Tth h. 4

<sup>39</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 62

<sup>40</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departeman Agama RI, 2006 h. 85

<sup>41</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014, h. 62

عن ابن هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرعلى صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بلالا فقال : ما هذا يا صاحبا حب الطعام؟ قال : اصابته السماء يا رسول الله صلى الله قال : افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra. bahwa saya Rasulullah SAW melewati satu tumpuk makanan. Beliau masukan tangannya kedalamnya, jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah. Beliau bersabda: "Apakah ini, wahai pemilik makanan?". Jawab pemilik makanan: "Makanan itu terkena hujan, ya rasulullah". Sabda Rasulullah: "Mengapa tidak engkau letakkan di atas agar dilihat oleh orang-orang?". Barang siapa menipu, ia tidak termasuk umatku". (HR. Muslim)<sup>42</sup>*

Jual beli yang diterangkan di atas melakukan jual beli dengan penuh kejujuran, dan tidak boleh melakukan jual beli dengan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan.

d. Selanjutnya ditinjau dari segi aspek obyek jual beli, macam-macam jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:<sup>43</sup>

1. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang di tukarkan senilai dengan harganya.

---

<sup>42</sup> Al Hafizh bin Hajar Al Asqalani, *Tarjamah Bulugul Maram*, Jakarta: PT Wicaksana Semarang, 2009, h. 467

<sup>43</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, h.

2. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara mutlaq.
3. Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar
4. Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *Da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *da'in* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

## 5. Hikmah Jual Beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

- a. Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

- b. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus diperturutkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.
- c. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).
- d. Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.<sup>44</sup>

## **B. Khiyar dalam Jual Beli**

### **1. Pengertian Khiyar**

Al *khiyar* (hak memilih adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.<sup>45</sup> Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

Menurut Wahbah Al-Zuhaily mendefenisikan khiyar dengan

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2010, h. 18-19

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terj, Alih Bahasa Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.158

ان يكون للمتعا قد الحيا رين امضاء العقد وعد م امضائه بفسخه رفقا للمتعا  
قدين

*“Hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.*<sup>46</sup>

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

*Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>47</sup>

Jika dilihat dari definisinya, tujuan *khiyar* adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi *khiyar* itu di tetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu *khiyar* yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. *Khiyar* diperlukan dalam

---

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islami Wadillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muazir, 2005) jilid V, cet ke 8, hlm 3516

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Preenamedia Group, cet II 2013), h 105

melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>48</sup>

## 2. Macam-macam *Khiyar*

Dalam pembagian macam-macam *khiyar* para ulama madzab berbeda pendapat:

- 1) Menurut malikiyah *khiyar* dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. *Khiyar taammuli* lafal *khiyar* secara mutlak
  - b. *Khiyar madzari* yang berkaitan dengan cacat barang
  
- 2) Menurut pendapat syafi'iyah *khiyar* terdiri dari dua macam
  - a. *Khiyar tasyahhi* adalah pihak yang berakad atas dasar dan selera mereka.
  - b. *Khiyar naqishah* penyebabnya karena perbedaan lafal (*khulf lazhiy*), kesalahan perbuatan (*taghrir fi'li*), atau keputusan berdasarkan urf (*qada' urf*). Contohnya seperti *khiyar aib*.
  
- 3) Menurut hanabilah *khiyar* ada delapan macam:
  - a. *Khiyar majlis*, tempat kedua orang yang berakad mulai dari awal akad sampai berakhir.
  - b. *Khiyar syarat*, kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu menunggu.

---

<sup>48</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet II*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), h  
407

- c. Khiyar Ghabn, adanya manipulasi harga yang dilakukan oleh penjual.
  - d. Khiyar tadtis, karena adanya tipuan dan akadnya sah, tadtinya sendiri hukumnya haram, misalnya menyembunyikan aib barang yang dijual.
  - e. Khiyar aib, karena adanya kekurangan barang walaupun tidak menurunkan harga atau sebaliknya.
  - f. Khiyar khiyanah, yang berlaku dalam jual beli amanat, baik dengan tauliyah, yirkah, murabaha dan wadiah, apabila penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa harganya ditambah, tetapi ternyata ia berdusta.
  - g. Khiyar, karena adanya perbedaan antara penjual dan pembeli dalam harga dan antara orang yang menyewakan, (mu'jir) dan penyewa (musta'jir) dalam upah (uang sewa).
  - h. Khiyar Tafarruqush Shafqah.
- 4) Menurut hanafiyah menyebutkan bahwa khiyar ada enam belas macam:
- a. Khiyar syarat, kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu tunggu.
  - b. Khiyar ru'ya, hak pilih untuk menyatakan berlaku atau batal terhadap suatu obyek yang belum ia pernah lihat ketika akad itu berlangsung..

- c. Khiyar aib, khiyar yang dilakukan apabila barang terdapat cacat.
- d. Khiyar sifat, dimana pembeli diberi kesempatan untuk memilih antara menerima semua harga yang disebutkan atau membatalkan jual beli karena hilangnya sifat yang disenangi dalam barang yang dijual, yang tidak ada di majelis akad.
- e. Khiyar naqd, yaitu apabila penjual dan pembeli mensyaratkan dalam jual belinya, apabila pembeli tidak menyerahkan harga dalam waktu yang telah di tentukan, yaitu tiga hari, maka jual beli tidak adil.
- f. Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya ada barang yang berkualitas super (kw1) dan sedang (kw2), akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana barang yang berkualitas super dan mana barang yang berkualitas sedang, utntuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar yang ahli dalam menilai barang tersebut.
- g. Khiyar ghabn ma'a at-taghrir, khiyar dimana penjual mengecoh pembeli atau sebaliknya dengan ucapan, misalnya harga murah atau dengan perbuatan yaitu tipu dengan sifat.
- h. Khiyar kammiya, yaitu khiyar dimana seorang pembeli sesuatu didalam wadah dan penjual tidak tahu apa dan berapa isi dari wadah tersebut.

- i. Khiyar istiqaaq, yaitu khiyar yang di tetapkan kepada pembeli, karena ia mendapat hak penuh atas barang yang dijual bak seluruhnya maupun sebagiannya.
- j. Khiyar taqhrir fi'li, yaitu karena adanya penipuan obyek akad/ misalnya disebutkan barangnya bagus, tetapi ternyata yang bagus hanya yang diatas (permukaanya) sedangkan di bawahnya jelek.
- k. Khiyar kasyful, yaitu hal dimana seseorang membeli setumpuk barang yang tidak ia ketahui berat timbanganya atau takaranya. Misalnyaseseorang membeli emas dengan timbangan batu.
- l. Khiyar Khiyanah Murabaha, yaitu bentuk khiyar dalam jual beli murabaha dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya ia berdusta.
- m. Khiyar Khiyanah Tauliyah, yaitu tambahan harga oleh penjual tetapi ia berdusta.
- n. Khiyar Tafriq Ash-Shafaqah yaitu karena rusaknya sebagian objek jual beli. Dalam hal ini khiyar dengan cara membatalkan jual beli dan meminta kembali uang harga semuanya, atau mengambil sebagian barang yang masih bagus untuk potongan harga dengan barang yang rusak.
- o. Persetujuan Aqad Fudhuli yaitu khiyar bagi si pemilik barang apabila barangya dijual oleh orang lain.

- p. Khiyar yang berkenaan dengan hak orang lain dalam obyek jual beli, yaitu khiyar bagi orang yang memiliki hak dalam barang yang dijual.<sup>49</sup>
- 5) Tetapi dalam berbagai literatur disebutkan yang paling masyhur ada tiga macam yaitu:
- a. Khiyar majelis, yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih dalam satu tempat (majelis). Khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>50</sup>.

Batas ketentuan berpisah ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, misalnya di Indonesia masyarakatnya memiliki kebiasaan bahwa jika sudah keluar dari tokoh maka telah dianggap berpisah dari majlis jual beli, sehingga tidak bisa lagi berlaku khiyar majlis.

Contoh lain dari khiyar majlis yaitu persyaratan penjual bahwa “barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan”.

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: Amzah, cet III, 2015) h. 218-220

<sup>50</sup> Abdurrahman, *Tamamul innah Fikih...*, h. 433.

b. Khiyar syarat, yaitu penjualan yang didalamnya di syaratkan sesuatu baik oleh penjual atau oleh pembeli, seperti seseorang berkata saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000 dengan syarat khiyar selama tiga hari.<sup>51</sup> Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*” (Q.S. Al-Maaidah:1).<sup>53</sup>

Adapun berakhirnya *khiyar syarat*, yaitu:

1. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
2. Berakhir batas waktu khiyar.
3. Terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar, namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad.

---

<sup>51</sup> Suhendi, Fiqih...,h. 83-84

<sup>52</sup> Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul...,h. 378

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra 2010.,h. 89

4. Terjadi penambahan dan pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
5. Wafatnya shaibul khiyar, ini menurut madzab hanafiyah dan pendapat hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul *khiyar* berakhir.<sup>54</sup>

Khiyar syarat diisyaratkan dalam bertransaksi untuk menjaga orang-orang yang melakukan transaksi tersebut dari unsur paksaan dan penipuan, agar tujuan dari bertransaksi yaitu kerelaan yang sempurna bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan tercapainya kerelaan maka tercapai pulalah suatu muamalah (tukar-menukar) yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong) sesama umat.<sup>55</sup>

- c. *Khiyar aib*, yaitu hak yang dimiliki seorang aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>56</sup>

Landasan hukum *khiyar aib* ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah:

---

<sup>54</sup> Gemala Dewi, Widrdyaningsih dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006), h 80

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah System Transaksi dalam Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari), (Jakarta: Amzah, 2010), h 111

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 88

عن عقبة بن عامر قال: النبي صلى الله عليه وسلم, المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه ييعة وفيه عيب الا بينة له (رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر)

Artinya: “Dari Uqaibah Ibn Amir, berkata: Rasulullah saw bersabda: “sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi muslim menjual barang nya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat aib atau cacat. (HR. Ibn Majah)<sup>57</sup>

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar aib*, yaitu:

1. Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah aad tetapi belum saerah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikebalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar aib* boleh terhalang disebabkan:

---

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih dan perundangan Islam*, jilid IV, ter, Sayed Ahmad Husain, Syria:Dark-El Fikr, 2002, h 572

1. Pemilik hak khiyar rela dengan cacat yang ada pada barang, baik karena kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
2. Hak khiyar, itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
3. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar, atau barang itu telah berubah total ditanganya,
4. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyar.<sup>58</sup>

### 3. Dasar Hukum Khiyar

Hak khiyar (memilih) dalam jual beli, menurut Islam diperbolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkanya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Seperti dalam hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dari dari Ibnu Umar:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يحير احدهما

---

<sup>58</sup> Nasroen Hoaroen, *ushul Fiqh*, Jakarta: Logos 2009..h 137

الآخر فتبا يعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبا يعا ولم يترك  
واحد اليع فقد وجب البيع (رواه بخارى)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar radiallah anhumah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masing punnya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah satu seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah.*<sup>59</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli.<sup>60</sup>

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. diantara sunnah tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari Abdullah bin Harists:

---

<sup>59</sup> Aplikasi Sahih Bukhori h 25

<sup>60</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih 'Aala Al- Mazahib Al-Arba'ah*, (bierut: Dar AL-Taqwa, 2003) jilid ii, h 131

عن عبدالا بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم قال: البيعان با لختيار ما لم يتفرقا, فان صدقا وينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما  
Artinya “ *Dari Abdullah bin al-Harits ia berkata: saya mendengar hakim bin Hizam r.a. dari Nabi sw beliau bersabda: “ penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah, apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua bebohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR Al-Bukhari)<sup>61</sup>*

Dimasa modern ini yang serba canggih dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya : “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli di beri hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihanya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

#### 4. Hikmah Khiyar<sup>62</sup>

- a) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

---

<sup>61</sup> Aplikasi shahih Bukhari

<sup>62</sup> Bidayatul Mustahid, *terjemah ibnu rasyid*, juz III, h 2

- b) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e) Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama, adapun ketidakjujuran ataupun kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan. Dan penyesalan disalah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam dan hal buruk lainnya.

### **BAB III**

## **PROFIL DAN PELAKSANAAN KHIYAR DALAM JUAL BELI BARANG SECOND DI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK)**

### **A. Profil Desa Kertosari**

#### **1. Sejarah desa Kertosari**

Desa kertosari berasal dari gabungan desa Selumbang dan desa Opok. Nama kertosari dikenal sekitar tahun 1900an, Kertosari berasal dari kata Kerto dan Sari, Kerto artinya Tertata dan Sari artinya tepung. Jadi desa Kertosari mempunyai artian desa yang terbentuk dari tertatanya/kemakmuran penduduk yang bersumber dari hasil padi yang melimpah ruah sehingga waktu itu hasil padinya dapat menopang kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus membeli padi dari desa lain, karena 75% wilayah kertosari terdiri dari sawah yang membujur disebelah barat dan timur desa dari ujung selatan hingga pantai.

Kertosari merupakan desa yang letaknya dipantai laut jawa yang terletak antara 6° LU dan 109° BT. Luas wilayah 1,8 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 4.400 jiwa terdiri dari 2.246 laki-laki dan 2.154 jiwa perempuan dan merupakan penduduk yang majemuk. Mata pencaharian utama adalah nelayan dan pertanian, terutama bertanam melati, padi dan sebagian lagi polowijo. Petanian melati di desa Kertosari dapat menjadi sentral pedagang melati baik pedagang asli penduduk desa Kertosari maupun pedagang dari daerah luar, karena

melati kertosari memiliki mutu lebih baik dibandingkan dengan melati didesa sekitarnya.

Mulanya bunga melati hanya dibutuhkan oleh pabrik teh untuk pengharum bau dan rasa khas teh, namun karena adanya kebutuhan hidup manusia modern dan perkembangan teknologi, bunga melati bisa dibuat minyak melati melalui frementasi. Disamping menopang sebagian kebutuhan pasar kembang dikota-kota besar jawa, melati desa kertosari juga mempunyai andil besar pada perdagangan ekspor bunga melati yang melalui olahan yang dikenal dengan istilah ronce. Roncenan yang dilakukan oleh tangan-tangan trampil penduduk desa Kertosari bisa menambah penghasilan bagi warga kertosari.<sup>63</sup>

Batas wilayah kertosari meliputi:

- a. Sebelah utara Laut Jawa
- b. Sebelah selatan desa Bumirejo dan desa Pamutih
- c. Sebelah timur desa Kaliprahu
- d. Sebelah barat desa Belendung

Fasilitas / tempat yang ada di Kertosari seperti:

- a. Lapangan = 1 buah
- b. Masjid = 2 buah
- c. Mushola = 12 buah
- d. Sd = 2
- e. Mi = 1

---

<sup>63</sup> Wawancara sekretaris desa kertosari

- f. Paud = 2
- g. Pkd (poliklinik kesehatan desa) = 1
- h. Sarana air bersih umum = 6

2. Kondisi sosio ekonomi desa kertosari

Untuk mengetahui mata pencaharian pwnduduk di desa kertosari kecamatan ukujami kabupaten pemalang lebih jelas dapat dilihat di bawah inilebih jelas.

- Petani : 52
- Buruh melati :520
- Nelayan :501
- Swasta :528
- Polisi :9
- Pensiunan :7
- Jasa persewaan :96
- Penjahit :110
- Pedagang :167
- PNS :33
- Pertukangan :49
- Guru :20
- Bidan :9
- Sopir angkot :9

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa kertosari kecamatan ulujami kabupaten pemalang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh melati.

### 3. Visi dan misi

Visi desa kertosari

“Terwujudnya masyarakat yang makmur, berkemajuan, agamis, demokratis, rukun dan damai”.

Misi desa kertosari

- a. Tanggap akan kebutuhan masyarakat khususnya yang menyangkut kesejahteraan dan pendidikan.
- b. Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, dan peduli
- c. Mewujudkan pelayanan yang ramah dan mudah
- d. Memperhatikan dan mendukung usaha ekonomi masyarakat dengan menciptakan iklim p;roduktif.
- e. Mendukung masyarakat dan utamanya pemuda untuk aktif berorganisasi dengan segala kepedulianya dengan memotifasi dan membantu mewujudkan sarana kegiatannya.
- f. Membangun dengan pengawasan yang ketat.

## **B. Pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang second di media sosial (facebook)**

### **1. Pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang second di media sosial (facebook) di desa kertosari**

Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak luput dari kegiatan muamalah khususnya dalam jual beli yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu masing-masing. Untuk itu jual beli diperbolehkan dengan syarat-syarat yang di tentukan oleh Allah dalam rangka memberikan manfaat dan rasa aman dan nyaman bagi penjual maupun pembeli.

Pada dasarnya perbuatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun perlu diketahui, bahwasanya transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap pembeli, baik dalam jual beli langsung maupun online.

Dengan adanya media sosial sekarang ini jual beli lebih menjadi mudah dan tidak ribet, hal ini memudahkan pembeli dimana tidak mengharuskan pembeli datang jauh-jauh untuk membeli barang tersebut. Cukup dengan handphon yang digunakan dan login ke akun facebook kemudian mengikuti group jual beli barang second pembeli bisa langsung mengecek barang yang di minatnya. Tetapi disisi lain sangat memberikan peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama dalam hal jual beli.

salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perlu diperhatikan bahwa *khiyar* tidak hanya di terapkan pada jual beli langsung tapi juga bisa diterapkan pada jual beli online. Tujuan dari adanya *khiyar* dalam jual beli adalah agar adanya pikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk membeli barang yang di inginkan, hal ini agar menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi *khiyar* disini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan dalam suatu jual beli.

Dalam prakteknya jual beli yang dilakukan oleh orang-orang di group facebook dengan cara memberikan sepintas keterangan terhadap barang yang akan dijual (barang bekas) yang dimana barang tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya baik dari tangan pembeli pertama kepada tangan pembeli kedua dan dari tangan orang kedua ke tangan orang ketiga begitupun seterusnya, jadi barang tersebut tidak dijelaskan barang tersebut dari tangan keberapa intinya barang itu adalah barang bekas yang akan dijual.

Wawancara bersama penjual dan pembeli di desa Kertosari sebagai berikut:

Wawancara **Sugiri**, apakah anda mengerti *khiyar*?"*saya sedikit mengerti tentang khiyar,apakah anda menerapkannya pada jual beli*

anda?” *saya menerapkan khiyar aib pada penjualan saya, kenapa anda tidak menerapkan khiyar syarat? “karena saya butuh uang dan takut apabila barang sudah diterima kemudian terdapat cacat lain selain yang ada di speak biasanya pembeli minta dikembalikan.*<sup>64</sup>

Wawancara **Suprianto**, sudah berapa kali anda menjual barang di group facebook? *“saya cukup sering menjual di group facebook, baik menjualkan barang saya sendiri mauapun menjualkan punya teman saya, apakah anda menerapkan khiyar dalam jual beli? “saya tidak tahu apa itu khiyar, saya hanya menjual dapat uang saja, apakah kecacatan yang ada di barang jualan anda di sebutkan semua speknya?”tidak, karena kalau speaknya di sebutkan semua kadang jualanya tidak cepet laku sedangkan saya butuh sedang butuh uang, apakah anda memberi waktu kepada pembeli, misalkan ada cacat barang pas sudah diterima dan bisa dikembalikan?”tidak karena kalau saya menerapkan kaya gitu saya rugi tidak mendapatkan uang.*<sup>65</sup>

Bagaimana cara gabung di group facebook, **Saefudin** *“ untuk gabung bersama group facebook anda harus login ke facebook kemudian cari nama group yang ingin anda masuk bergabung ke dalam group sebagai anggota dan harus diterima sama pengurus group dan baru bisa posting barang, disana terdapat kolom yang diisi*

---

<sup>64</sup> Sugiri (penjual) wawancara, kertosari 25 mei 2020

<sup>65</sup> Suprianto (penjual) wawancara, kertosari 25 mei 2020

*oleh penjual oleh penjual untuk mengisi data barang,, baik harga, jenis merk, dan deskripsi tentang barang tersebut.”<sup>66</sup>*

Dari keterangan yang di sampaikan oleh Saefudin pertama-tama kita harus masuk terlebih dahulu sebagai anggota group, bagi orang yang bukan anggota tidak dapat masuk untuk memposting barang yang akan dijual karena tidak ada akses masuk ke group karena bukan sebagai anggota group, dengan demikian jalan satusatunya yaitu dengan cara bergabung ke group.<sup>67</sup>

Berdasarkan data observasi bahwa orang-orang yang ingin menjual barangnya digroup harus masuk dengan group atau bergabung dengan mengklik gabung di group yang ada. Setelah itu, menunggu konfirmasi pengurus group yang akan membalas mengkonfirmasi untuk menyatakan kita boleh bergabung ke dalam group. Kemudian tinggal menunggu pemberitahuan di dinding pemberi tauhan group bahwa orang tersebut sudah menjadi bagian dari group. Adapun setelah adanya informasi penjualan terhadap barang yang diposting dilakukan dengan cara menunggu komentar dari peminat barang yang diposting.

Alasan banyaknya jual beli di group facebook karena ingin mempermudah dan cepat menjual barang, namun juga kadang ada resiko dalam jual beli barang di group facebook.

Wawancara **syaefudin**, apakah kamu melaksanakan khiyar dalam menjual barang? *“saya kurang paham apa itu khiyar, soalnya saya*

---

<sup>66</sup> Saefudin (penjual), wawancara, kertosari 25 mei 2020

<sup>67</sup> Observasi, group jual beli di facebook

*hanya lulusan SMP. Jadi yang penting dalam jual hp digroup bisa laku itu saja.*

Wawancara di atas menunjukkan bahwa alasan penjual tidak menerapkan kiyar dalam jual beli yaitu karen kurangnya pengetahuan yang di miliki penjual dan mereka hanya mementingkan barangnya cepat laku.

Wawancara dengan **Muhammad Arif**, Alasan anda melakukan jual beli di group facebook? *“saya melakukan jual beli disana karena ingin dipermudah untuk mencari pembeli agar tidak susah kesana kemari mencari pembeli, makanya saya melakukan jual beli melalui group facebook ini, disana orang yang ingin memposting barang, tinggal menunggu orang yang tertarik dengan barang itu, tetapi disana banyak orang melakukan penawaran atas barang tersebut jadinya bukan hanya satu orang yang tertarik, tetapi yang pas haraganya dia akan meneruskan dengan pertemuan. Tetapi walaupun di deal dikolom kometar tetapi jika lokasinya jauh maka bisa jadi dia menggagalkan, ada juga yang sudah deal dan tinggal menunggu hari H si pembeli tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi, begitupun terkadang ada juga penjual yang sudah mengatakan deal kepada kita ketika hari H untuk ketemuan penjual bilang barang sudah laku.”<sup>68</sup>*

Seperti yang dikatan Muhammad Arif diatas bahwa transaksi jual beli yang ada di group tersebut kedua belah pihak melakukan tawar

---

<sup>68</sup> Muhammad Arif (penjual dan pembeli), *wawancara*, kertosari 19 mei 2020

menawar untuk menyepakati harga barang, namun kejadian tidak mengenakan kadang terjadi dalam jual beli tersebut. Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan Seaifudin, *“ketika penjual memosting barang yang akan dijual mereka menulis keterangan jika minat atau serius maka bisa inbox atau menghubungi lewat nomer penjual, untuk mengalihkan komunikasi dari kolom komentar ke alat komunikasi lainnya yang notabnya menggunakan jaringan internet seperti, WA ataupun inbox di facebook langsung atau hp untuk melakukan komunikasi via sms dan telepon.”*<sup>69</sup>

Bahwa pihak penjual melakukan *Khiyar* dengan beberapa orang dengan menggunakan beberapa macam alat komunikasi, seperti via sms, telepon atau whatsapp untuk melakukan transaksi.

Wawancara **Muhammad Arief**, *“apakah dalam jual beli anda menerapkan khiyar?”* *saya hanya menerapkan khiyar majlis dimana kalau ada cacat pada barang di tempat ketemuan barang bisa dikembalikan, tetapi kalau sudah sampai rumah barang tidak bisa dikembalikan. Mengapa anda tidak menerapkan khiyar syarat dan khiyar aib? “karena biar cepat laku.”*<sup>70</sup>

Wawancara **Abdul Rohmat**, alasan anda tertarik membeli barang di Facebook?. *” karena membeli di group facebook lebih murah dari pada membeli di counter. Apakah anda mengerti tentang khiyar? “ saya tidak paham tentang khiyar, yang saya tahu hanya apabila*

---

<sup>69</sup> Seaifudin (penjual dan pembeli), wawancara, kertosari 25 mei 2020.

<sup>70</sup> Muhammad Arif (penjual), wawancara, kertosari 19 mei 2020

*penjual tidak jujur dan merugikan pembeli maka jual beli itu tidak sah. Apakah anda puas membeli barang di group Facebook?” sebenarnya saya kurang puas, karena kadang ada pembeli yang tidak jujur tentang cacatnya barang, tetapi ada juga yang jujur dan mendapatkan barang sesuai rincian yang di tulis penjual .<sup>71</sup>*

Menurut wawancara dengan Abdul Rohmat rangkaian bentuk kegiatan transaksi yang dilakukan digroup jual beli online tidak sedikit pembeli terkadang tidak puas dari barang yang sudah ia beli dari penjual, karena ketidak pekaanya terhadap barang tersebut, karena batas waktu *khiyar* yang terbatas.

Wawancara dengan saudara **Arkan**, “*saya suka membeli handphon bekas di group facebook karena lebih murah dari pada beli handphon bekas dikonter handphon, dan tinggal ketemuan jika sudah deal jadi tidak usah repot-repot pergi jauh ke konter, tetapi terkadang kejadian tidak mengenakan bisa terjadi kalo membeli barang second di group facebook misalnya seperti yang pernah saya alami, di group sudah di jelaskan (kelebihan handphon: charger, headset, kardus, batrai awet dan kekurangan handphon: casing retak sedikit), namun ternyata ketika sudah sampai dirumah kemudian dicek lagi speaker tidak bisa digunakan dan harus menggunakan headset, kemudian saya*

---

<sup>71</sup> Abdul Rohmat (pembeli), wawancara, kertosari 19 mei 2020

*menghubungi lagi penjual tersebut tetapi pesanya diabaikan dan tidak di balas sampai sekarang .*<sup>72</sup>

Dalam kasus yang Arkan alami *khiyar aib* tidak diterapkan dengan baik karena kukurangan yang ada pada handphon tidak dijelaskan secara mendetail bahwa speaker juga rusak, mereka juga tidak menerapkan *khiyar syarat* misalnya seperti memberikan waktu 1x24 jam apabila ada cacat yang terjadi sesudah jual beli maka bisa di kembalikan.

Wawancara dengan muhammad **Fikri**, *“ketika antara kedua belah pihak sudah bertemu dan cek barang ditempat lokasi tempat bertemu penjual dan pembeli, setelah deal disana dianggap jual beli tidak dapat diganggu gugat alias sah dan jika ada keluhan dari barang tersebut saat mereka sudah berpisah ya pembeli harus rela karena tidak bisa dikembalikan kembali”*<sup>73</sup>

Pembeli hanya dapat melangsungkan transaksi di lokasi dianggap deal, dan barang tersebut tidak dapat diganggu gugat karena pertemuan dilaksanakan hanya sekali dan di tempat yang tidak tentu (tempat tidak tetap penjual karena kesepakatan.

Wawancara dengan **Munawir**,*” ketika kita sudah deal ingin bertemu dengan penjual terus mengadakan perjanjian untuk bertemu , setelah itu penjual dan pembeli sepakat untuk menentukan lokasi tempat bertemu, baik dijalan maupun ditaman, dimana yang penting*

---

<sup>72</sup> Arkan, (pembeli), *wawamcara*,kertosari 29 mei 2020

<sup>73</sup> Muhammad Fikr (pembeli)i, *Wawancara*, kertosari 1 juni 2020

*bertemu, langsung salaman dan cek barang, klok suka ya langsung deal perpindahan hak milik ditempat itu, namanya manusia kalo sudah tertarik dengan barang tersebut kepengenya cepat-cepat membelinya, dan tidak sadar kalo ada minusnya dalam barang tersebut, kalau penjual jujur ya pasti mereka mengatakanya dalam postingan di group facebook.<sup>74</sup>*

Dari penjelasan Munawir bahwa kembali lagi kepada penjual apakah dia akan tetap pada hal yang harus ia lakukan sebagai penjual yaitu harus haarus berkata jujur bterhadap barang yang ia jual, dimana pembeli merasa nyaman terhadap transaksi jual beli dan saling menguntungkan.

Muhammad Fikri juga menjelaskan “ *garansi dari barang tersebut dari pejual tidak ada, seandainya ada keluhan terhadap barang tersebut walaupun pembeli menghubungi penjual, penjual tidak mau tahu dan bahkan mengabaikan chat, mungkin jika penjual mengatakan di foto postingan handphon yang akan di jual jika ada minusnya itu hanya trik untuk menari pembeli, tetapi kadang juga yang benar-benar ada orang yang jujur dan barang bisa dikembalikan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi dalam postingan, ini berdasarkan pengalaman saya*”<sup>75</sup>

Dengan demikian banyak penjual melangsungkan hak pilihanya untuk meneruskan jual beli walaupun barang tersebut ada cacatnya,

---

<sup>74</sup> Munawir (pembeli), *wawancara*, kertosari 5 juni 2020

<sup>75</sup> Muhammad Fikri (pembeli), *wawancara*, kertosari 1 juni 2020

dikarenakan tidak melangsungkan syarat jual beli dengan baik, yaitu memastikan barang tersebut dengan benar-benar sehingga dapat mengetahui kekurangan barang tersebut karena sebagai barang bekas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa para penjual di group facebook kebanyakan hanya menerapkan *khiyar aib* itupun tidak semuanya di terangkan dalam postingan jual beli.

## **2. Istilah-istilah dalam jual beli online di group facebook**

Ada beberapa istilah yang ada dan sering digunakan dalam jual beli di group facebook, yaitu :

- a. Gan, istilah ini adalah istilah yang digunakan kedua belah pihak baik dari penjual maupun pembeli untuk berkomunikasi dalam jual beli dan untuk lebih mengakrabkan diri.
- b. Up, istilah ini digunakan oleh pelaku jual beli online terutama oleh penjual karena penawaran yang terlalu minim yang dilakukan oleh pembeli, sehingga penjual mengiinginkan penambahan harga tawar sebelumnya.
- c. Mocu, istilah ini adalah istilah yang digunakan kepada penjual dan pembeli yang hanya iseng untuk menawar maupun mempromosikan barangnya, tetapi tidak ada keinginan untuk membeli oleh pembei komentar maupun tidak ada keinginan untuk menjual oleh orang yang mempromosikan barangnya.

- d. Deal, yaitu istilah yang digunakan sepakat untuk transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling berjual beli antara kedua belah pihak.
- e. Full set, adalah istilah untuk secara umum atas kelengkapan barang yang menjadi objek jual beli.
- f. Cod ( *cash on delivery*) yaitu istilah yang digunakan ketika membeli online, sistem ini artinya bisa bayar langsung ditempat.
- g. BT (barter) yaitu suatu barang apakah mau ditukar dengan barang lain.
- h. Nett artinya harga pas
- i. Keep artinya permintaan untuk menyimpan barang yang dijual agar tidak diambil oleh orang lain.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR DALAM JUAL BELI BARANG SECOND DIMEDIA SOSIAL (GROUP FACEBOOK)

#### A. Analisis Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli Barang Second di Media Sosial (Facebook)

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan sendiri maupun untuk kemaslahatan bersama.

Proses kehidupan manusia selanjunya manusia dalam perjalananya semakin bertambah keperluanya yang bermacam-macam, sehingga mereka melakukan jual beli untuk memenuhi kebyutuhan dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan *sa'adah* antara manusia dan dengan jual beli puala teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat mencari rizki dengan aman dan tenang.<sup>76</sup>

Melakukan jual beli adalah salah satu cara mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhanya, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder ataupun tersier, oleh sebab itu jual beli sangat dibutuhkan setiap

---

<sup>76</sup> Habi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra 2011, h  
410

manusia untuk maupun hanya sekedar keinginanya terhadap barang-barang yang telah muncul untuk melengkapi peradaban manusia. Karena barang-barang baru yang telah muncul ini telah melekat terhadap keseharian manusia untuk berinteraksi dalam segala bentuk. Tidak heran bahwa barang-barang pelengkap ini malah menjadi kebutuhan yang harus ada dalam mempermudah manusia beraktivitas.

Oleh karena itu semakin maraknya barang-barang pelengkap dalam perkembangan peradaban manusia melakukan transaksi, baik transaksi secara tunai ditempat maupun online. Adapun alat pendukung transaksi seperti menggunakan telepon, media sosial dan sebagainya. Terutama media sosial khususnya di facebook banyak kegiatan yang dilakukan karena mudahnya orang-orang saling terhubung menggunakan Facebook.

Adanya alat komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat mempermudah bisnis pelaku bisnis online dalam memasarkan dagangannya. Kemudahan inilah yang mengakibatkan banyak orang yang mengambil manfaat dari media sosial, khususnya pada group facebook, dengan demikian semakin tingginya peradaban dan canggihnya media yang digunakan oleh pelaku jual beli bukan berarti dapat melangsungkan jual beli tanpa aturan baik secara hukum positif suatu negara terlebih hukum Islam, seperti yang sudah jelas diatur di Al-Quran dan Al-Hadits.

Ajaran Islam menerapkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan. Tetapi tetap melalaui jalan yang dianjurkan oleh agama. Dengan demikian usaha

perdagangan akan bernilai ibadah, jika hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan agama.<sup>77</sup> Berdasarkan penelitian pada bab III bahwa pelaksanaan jual beli barang second di media sosial group facebook ini dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah sering kali melakukan transaksi di media sosial group facebook, tetapi tidak sedikit juga yang melakukan transaksi ini pelakunya orang baru. Artinya bahwa ada orang yang hanya sekedar ingin menjual barangnya karena bosan ataupun mencari barang untuk dipakai sendiri, tetapi tidak sedikit juga orang yang mencari barang untuk dijual kembali kepada pihak pemakai lainnya.<sup>78</sup>

Pada pelaksanaan *khiyar* yang terjadi di jual beli online group facebook ini, tawar menawar dilakukan pada kolom komentar yang sudah disediakan secara otomatis. Tinggal calon pembeli melakukan komunikasi, apakah dia akan melanjutkannya dengan nomor handphon, whatsapp, inbox yang disediakan facebook dan lain sebagainya. Artinya bahwa ada jalan lain untuk melakukan komunikasi kembali setelah terjalin komunikasi awal. Dengan kata lain bahwa facebook hanya sebagai wadah untuk mempromosikan barang jualan, tetapi tidak menutup kemungkinan setelah komunikasi lanjut dengan alat komunikasi yang lebih private, *khiyar* yang dilakukan terkadang berakhir apakah itu dilakukan dari pihak penjual ataupun pembeli, baik berakhirnya dengan jalan yang baik maupunpernuatan yang tidak di benarkan atau hanya bualan saja.

---

<sup>77</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Bernilai Ibadah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h23

<sup>78</sup> Observasi, *group Facebook*.

Ketika sampai pada tahap pertemuan antara penjual dan pembeli ketika sepakat terhadap tempat tertentu maka keduanya akan bertemu, ditempat yang sudah ditentukan. Keduanya melakukan pengecekan ulang barang, apakah sesuai yang sudah diposting atau tidak. Walaupun sudah dicek pada tempat tersebut, manusia pasti tidak bisa mengetahui secara pasti barang tersebut benar-benar detail, karena waktu yang singkat dan gairah untuk memiliki barang yang diinginkan. Adapun ketika barang itu ada minus sementara barang sudah ada di tangan pembeli tidak dapat dikembalikan karena tidak ada surat seperti kartu garansi atau komitmen (janji) secara lisan ketika barang itu diketahui minus. Hal itu dapat merugikan pembeli, walaupun ada kata-kata ketika ada cacat dalam beberapa hari barang akan bisa dikembalikan, itu jarang sekali terjadi, seperti yang dikutip dari pernyataan saudara Muhammad fikri sebagaimana di sebutkan dalam Bab II.

*“garansi dari barang tersebut dari penjual tidak ada, seandainya ada keluhan terhadap barang tersebut walaupun pembeli menghubungi penjual, penjual tidak mau tahu dan bahkan mengabaikan chat, mungkin jika penjual mengatakan di foto postingan handphon yang akan di jual jika ada minusnya itu hanya trik untuk menari pembeli, tetapi kadang juga yang benar-benar ada orang yang jujur dan barang bisa dikembalikan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi dalam postingan, ini berdasarkan pengalaman saya”.*

Artinya kejelasan terhadap garansi atau khiyar syarat jarang sekali diperhatikan oleh kedua belah pihak terlebih konsumen sebagai orang yang paling dirugikan ketika barang yang dibeli terdapat kerusakan meskipun sudah terjadi perjanjian kedua belah pihak.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Barang Second di Media Sosial (Group Facebook)**

Dalam aktivitas kehidupan manusia yang berkelanjutan, baik dari semenjak dilahirkan samapai akan kembali kepada sang pencipta harus berdasarkan nilai yang terkandung dalam al-Quran. Maksudnya semua kegiatan yang dilakukan memberi manfaat bagi sesama makhluk yang di ciptakanNya. Oleh karena itu semua umat Islam harus mengikuti al-Quran dan al-Hadits sebagai petunjuk sumber dan dasar dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Setiap manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin sikap sosial dengan cara bermuamalah.

Dalam bermuamalah manusia dituntu untuk melaksanakan tuntutan aturan yang tertera dalam al-Quran, seperti yang diterangkan dalam al-Quran QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samaa suka antara kamu.”<sup>79</sup>

Dengan demikian setiap umat Islam dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Agama melalui akad-akad yang ada di fiqh muamalah, berdasarkan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pelaku jual beli barang second di media sosial group facebook. Semua data yang didapatkan oleh peneliti diatas bahwa pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pelaku muamalah tidak terlaksana secara tuntas. Untuk itu perlu diperhatikan ketika melangsungkan praktik muamalah, apakah telah sesuai dengan tuntutan agama, terutama jual beli barang bekas digroup facebook. Hal ini kmembutuhkan khiyar yang ekstra sehingga tidak memberikan dampak kerugian terhadap penjual, terlebih kepada konsumen, meskipun dalam jual beli di group facebook ini terkadang sesuai dengan syariat Agama tetapi tidal sedikit yang menyimpang, baik dari khiyar sampai ketangan pembeli. Dimana para pelaku jual beli harus mengetahui asas-asas dalam jaul beli. Asas-asas yang dimaksud adalah.

*Pertama*, setiap transaksi yang sah bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat al-Maidah (5): 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

---

<sup>79</sup> QS. An-Nisa (4): 29

Artinya: “*wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu*”

Nabi juga menyatakan bahwa orang-orang muslim adalah (harus patuh) terhadap syarat-syarat (kesepakatan) mereka, sepanjang (isinya) tidak menghalalkan yang haram atau mengaramkan barang yang halal.

*Kedua*, asas kemauan bebas diantara para pihak yang melakukannya, menurut ajaran syariat, salah satu sahnya sebuah transaksi adalah dilakukanya transaksi itu secara suka rela (*an tara'dlin*).

*Ketiga*, asas kejujuran, sebuah transaksi harus selalu dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya secara jujur dan transparan. Suatu transaksi harus yang dalamnya terdapat klausul yang sengaja dibuat samar guna membuka peluang untuk menipu pihak lain, pada dasarnya melanggar ajaran syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

*Keempat*, prinsip halal, semua bentuk transaksi harus berada dalam lingkup arena kegiatan usaha yang halal, baik dalam hal jenis kegiatan usaha maupun barang-barang yang menjadi obyek transaksi. Transaksi-transaksi yang tidak memenuhi asas kehalalan tidak sah dan menurut ketentuan syariat tidak membawa akibat hukum yang sah pula sehingga harta kekayaan ataupun keuntungan ekonomis yang diperoleh hukumnya haram.

*Kelima*, asas kepastian atau perediktabilitas, syariat Islam melarang transaksi atas obyek-obyek atau barang yang keberadaanya atau spesifikasinya belum di pastikan.<sup>80</sup>

Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan tentang asas jual beli ketika orang ingin melakukan jual beli, sehingga aktivitas jual belinya di pandang sah menurut Agama Islam. Dengan memperhatikan hal-hal tentang *khiyar* , adapun macam-macam *khiyar* yaitu

1. *Khiyar majelis*, yaitu antar penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkanya, selama keduanya masih dalam satu tempat (majelis). *Khiyar majelis* boleh dilakukaan dalam berbagai jual beli.
2. *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya di syartkan sesuatu baik oleh penjual atau oleh pembeli, seperti seseorang berkata saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.<sup>81</sup> Kedua belah pihak yang menggadaakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>82</sup>
3. *Khiyar aib*, yaitu hak yang dimiliki seorang aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika

---

<sup>80</sup> Miftahul huda, *Aspek Ekonomi dalam Syariat Islam*, (Mataram: LKBH, 2017), h 76

<sup>81</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih...*,h. 83-84

<sup>82</sup> Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul...*,h. 378

menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitauhkanya pada saat akad.<sup>83</sup>

Dalam transaksi ini memungkinkan untuk penjual dan pembeli melakukan *khiyar* dalam area facebook, karena penggunaan pesan pribadi. Dalam penerapan transaksi yang dilakukan oleh para pelaku jual beli ini terjadi gaya jual beli yang sudah turun temurun dari awal sampai sekarang, karena kebanyakan orang yang melangsungkan jaul beli di group facebook ini dengan cara melihat gambar barang, nego, bertemu, cek, deal. Dalam penerapan khiyar yang dilakukan oleh para pelaku jual beli ada beberapa tahapan, pertama,

- a. Pertama, khiyar untuk melihat barang sepintas berdasar kan kreteria yang di paparkan menggunakan foto dan disebutkan beberapa spek barang tersebut.
- b. Kedua, khiyar untuk menyepakati nilai (harga) setelah penjual memposting harga dengan jumlah tertentu, untuk menawar barang tersebut sampai dengan kesepakatan harga yang diterima kedua belah pihak, khiyar ini biasanya dilakukan menggunakan sms, pesan inbox, WaA dan lain sebagainya.
- c. Ketiga khiyar majelis atau bertemu kedua belah pihak untuk pengecekan kembali barang tersebut apakah sudah sesuai

---

<sup>83</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 88

kreteria yang disebutkan dalam postingan penjualan atau tidak.<sup>84</sup>

Biasanya *khiyar* ini ditentukan tempat oleh kedua belah pihak untuk bertemu melangsungkan *khiyar* disinilah pembeli harus ekstra ketat memeriksa secara detail kualitas barang tersebut apakah masih bagus atau ada cacatnya baik dari segi fisik maupun system.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam Ahmad dalam kitabnya Al-Mughni bahwa kalau barangnya rusak, maka praktik khiyar ada dua kemungkinan, bisa terjadi sebelum serah terima atau sesudah serah terima. Jika barang rusak sebelum serah terima, maka akad manjadi fasakh (batal), selanjutnya barang bisa dikembalikan dan barang dapat ditukar dengan yang baik. Disinilah pentingnya penjual mengetahui cacat atau rusaknya barang karena wajib hukumnya untuk memberi tahu kepada pembeli agar tidak merasa di bohongi. Seperti khiyar yang dilakukan dijual beli group facebook ini, jika terjadi cacat barang yang terbeli maka dikembalikan atau apabila sudah terjadi cacat diakibatkan pembeli maka penjual bebas dari tuntutan. Tetapi dalam kenyataanya jual beli online khususnya jual beli barang second di media sosial ini jarang

---

<sup>84</sup> Observasi, *group jual beli facebook*, 2020

dilakukan. Padahal jika tidak ada dusta diantara mereka Allah SWT akan menurunkan keberkahan dalam akad jual beli tersebut. Jika barang rusak oleh pembeli maka hak *khiyarnya* batal. Maka tidak boleh meminta uang kembali begitu juga barangnya. Apalagi kalau pembeli minta harga dikurangi atau ditambah jumlah/ spesifikasi barang ketika penyerahan barang setelah ijab qabul maka tidak boleh dalam persepektif hukum islam.<sup>85</sup>

Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur ketidak jujuran, pemaksaan dan penipuan sehingga membuat orang lain kecewa maka jual beli menjadi batal. Selain itu juga mengorbankan kepentingan orang lain untuk untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri adalah tidak benar.<sup>86</sup>

Ketentuan hukum islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam AL-Quran dan hadits maka boleh saja di lakukan.

Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

---

<sup>85</sup> <https://blogmuamalah.wordpress.com/2010/07/22/khiyar-pembatalan-dalam-akad-jual-beli-yang-melanggarr-syar%E2%80%99iedisi9>.

<sup>86</sup> Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)h, h.32

تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا اجماع بناء على مراعاة  
مصلحة مرسله اي مطلقة  
“Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya  
atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan berdasarkan  
pada kemaslahatan semata (yang oleh syara’ tidak  
dijelaskan ataupun dilarang).<sup>87</sup>

Jika dilihat dari transaksi yang dipraktikkan di group  
jual beli di facebook adalah perkara yang diperbolehkan  
berdasarkan kaidah ushul fiqh yang mengatakan:

الاصل في العاملة الاباحة حتى يدل دليل على تحريمه

“pada dasarnya dalam hal yang berkaitan dengan  
muamalah, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai  
ada dalil yang menyatakan hkeharamannya”<sup>88</sup>

Kelenggara syariat Islam dimaksudkan agar Islam  
tetap relevan sepanjang zaman. Karena disadari bahwa  
kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan  
perubahan dan perkembangan zaman, hingga tidak mustahil  
gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu  
pula dengan hukum harus senantiasa dinamis agar tetap  
dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat

---

<sup>87</sup> Zakariyah Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994, h  
116

<sup>88</sup> Jaih Mubarak, *kaidah Fiqh Sejarah dan kaidah Asai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  
Cet I, 2002, h 135

fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Tertapi walaupun diperbolehkan dalam jual beli online ini terkadang cenderung dibumbui dengan bahasa menutup-nutupi cacat barang. Hal dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya menginginkan keuntungan tanpa memperhatikan manfaat yang diberikan kepada pembeli dalam barang tersebut, sebagaimana hadis yang mengatakan

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن ثهاب ان  
سالما اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول  
الله صلي الله عليه وسلم قال المسلم اخوالمسلم لا يظلمه ولا  
يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج  
عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن  
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari ‘Ukail dari Ibnu Syihab bahwa Salim menggambarkan bahwa Abdullah bin Umar r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak mendzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan*

*satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiyamat dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. (HR Bukhori).<sup>89</sup>*

Perbuatan atau praktik jual beli yang tidak dilandasi dengan adanya nilai kejujuran dan mengakibatkan rugi kerugian antara kedua belah pihak, ada yang mendapat keuntungan ada juga yang mendapat kerugian, padahal seperti ini tidak dihendaki dalam hukum Islam. Apabila terjadi maka Allah tidak segan memurkainya bahkan tidak menurunkan keberkahan dari jual beli tersebut.

Salah satu hal yang dilupakan oleh pihak yang melakukan jual beli kurang mengingat *khiyar syarat* sebagai salah satu khiyar yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelaku jual beli online di group facebook ini yaitu *khiyar syarat* , sebagaimana dikatakan bahwa<sup>90</sup>. *Khiyar syarat* yaitu *khiyar* yang terjadi selama periode tertentu dan disepakati oleh kedua belah pihak, contohnya: Novi membeli rumah dari Arkan, sebagai pembeli Novi berkata kepada penjual, saya beli rumah ini tetapi saya minta waktu 7 hari untuk pikir-pikir dulu, kalau tidak cocok maka rumah akan saya kembalikan dan uang saya minta

---

<sup>89</sup> Aplikasi, *shahih Bukhori*, no 2262

<sup>90</sup> Observasi, *group jual beli Facebook*

100%. Jika penjual menyetujui permintaan ini, maka disebut dengan *khiyar syarat*.

Para ulama membolehkan adanya *khiyar syarat* berdasarkan beberapa hadist, antara lain hadist

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شر وطهم والصلح جائز بين المسلمين

“ *Dari Abu khurairah ra berkata, bahwa rasulullah saw bersabda: orang muslim terikat dengan persyaratan ( yang dibuat oleh) mereka, mengadakan perjanjian/perdamaian adalah diperbolehkan sesama muslim.*<sup>91</sup>

Dijelaskan dalam hadits ini bahwa persyaratan kedua belah pihak yang dapat menentukan keberlangsungan akad jual beli, selama akad tersebut tidak melanggar asas kehalalan yang menjadi obyek atau unsur keharaman.

---

<sup>91</sup> Hakim, Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin Abdullah, Ibnu Bai' (wafat 405), Al-Mustadrak 'alash shohihain, aditr: Musthafa Abdul Qadir 'atha, *Darul Qutub Al-Ilmiyah*, cet I Beirut, 1411h/1990m: vol II, h 57

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil:

1. Pada dasarnya fiqih muamalah tidak mengenal kosnsep jual beli secara online. Praktik jual beli online yang dilakukan oleh para pelaku jual beli di desa kertosari belum sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam (fiqih muamalah), dan juga para pelaku jual beli online belum menerapkan khiyar dalam transaksi jual belinya. Padahal khiyar merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen kepada setiap pembeli yang belanja secara online.
2. Pelaksanaan khiyar dalam jual beli barang second pada media sosial di group facebook yaitu pertama khiyar untuk melihat barang sepintas berdasarkan kreteria yang dipaparkan dalam foto dan disebutkan spek barang tersebut. Kedua, khiyar untuk menyepakati harga setelah penjual memposting harga dengan jumlah tertentu, yang ketiga khiyar majelis dilakukan pertemuan kedua belah pihak untuk pengecekan kembali barang tersebut apakah sesuai dengan kreteria yang disebutkan dalam postingan.
3. Transaksi jual beli barang second pada media sosial khususnya di grouyp facebook, sudah sesuai dengan ketentun yang berlaku berdasarkan asas-asas jual beli di dalam fiqih muamalah, akan tetapi

penerapan khiyar yang dilakukan oleh para pelaku jual beli sebatas menggunakan khiyar majelis tanpa melaksanakan khiyar syarat dan khiyar aib, sehingga pada akhirnya proses transaksi jual beli terkadang pembeli dirugikan karena adanya minus dalam barang tersebut, sehingga dapat mendhholimi saudara muslim, dengan adanya hal yang ditutupi dan hilangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli yang ada di media sosial group facebook, sehingga membutuhkan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Diantara cara yang dikehendaki dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan jalan memberikan pandangan kepada penjual dan pembeli untuk saling beritikad baik dan jujur dalam melakukan transaksi.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. Kepada semua pelaku usaha online khususnya jual beli barang second di media sosial group facebook, agar memahami konsep jual beli dan konsep khiyar dengan baik dalam menjalankan usaha jual belinya, jangan hanya mengedepankan keuntungan saja tanpa mempertimbangkan perlindungan konsumen selaku pembeli dalam usaha jual beli.
2. Kepada pelaku jual beli online di media sosial agar selalu bersikap transparan dan jujur dalam menjual belikan barang-barang yang akan diposting di media sosial dengan mencantumkan spesifikasi barang

dengan benar dan sesuai dengan aslinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kerugian pada pembel saat membeli barang.

3. Kepada pembeli jual beli online agar pada saat belanja menanyakan dengan jelas dan meneliti barang dengan detail apakah barangnya sudah sesuai spesifikasih yang dicantumkan apa belum.
4. Bagi para pembeli jangan seenaknya membatalkan secara sepihak pembelian barang.
5. Bagi semua masyarakat terutama yang gemar melakukan jual beli dimedia sosial harus mengetahui haknya menjalin kesepakatan untuk memastikan transaksi saling menguntungkan.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Salam, Zakariyah, *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994,

Abdurahman, Asy-Syaikh Abu, *Tamamul Minah Sahih Fiqih Sunnah 3, Terj*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011

Ahmad, Mustad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003,

Al-Jaziri, Abdurahman, *Al-Fiqih 'Aala Al- Mazahib Al-Arba'ah*, bierut: Dar AL-Taqwa, 2003

Al-Faifi, Sualaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009

Al-Mughni, Ibnu Qudamah, , Jakarta:Pustaka Azzam, 2008,

Al Asqalani, Al Hafizh bin Hajar, *Tarjamah Bulugul Maram*, Jakarta: PT Wicaksana Semarang, 2009

Azam , Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah System Transaksi dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari), (jakarta: Amzah, 2010,

Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV.Toha Putra, 2010

Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2010

Djuwaini Dinyauddin, *pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : kencana prenatal media, cet. Ke-1, 2010
- Gemala Dewi, Widrdyaningsih dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hajaji Imam abi Husain Muslim Bin, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Fikr. Tth
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 2009
- Hassan, A.. *Tarjamah Bulughul Maram*, jilid I, Bandung: C.V. Diponegoro, 2005
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Huda Miftahul, *Aspek Ekonomi dalam Syariat Islam*, Mataram: LKBH, 2017
- Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Lazuardi M., *Jual Beli dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, cet II 2013
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah,cet III, 2015
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, h. Bogor :Ghalia Indonesia, 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj, Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011
- Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006

- Sholihin, Bunyana, *kaidah hukum islam*, Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta 2015
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet II*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* jakarta: pT Rajagrafindo Persada, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan RibamMusyarakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dll*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syafe'i Rahmad, *Fiqih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Pernada Media, 2003
- Zainudin, Masyhuri, M, *metologi penelitian pendekatan praktis dan aplikatif*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009
- Zuhaily, Wahbah Al, *Al-Fiqih Al-Islami Wadillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muazir, 2005
- Zuhali, Wahbah Al, *Fiqih dan perundangan Islam*, jilid IV, ter, Sayed Ahmad Husain, Syiria:Dark-El Fikr, 2002
- <https://blogmuamalah.wordpress.com/2010/07/22/khiyar-pembatalan-dalam-akad-jual-beli-yang-melanggarr-syar%E2%80%99iedisi9>.

## WAWANCARA

### Wawancara dengan penjual

- 1) Bagaimana proses jual beli di media sosial facebook?
- 2) Sejak kapan anda sering melakukan penjualan di facebook?
- 3) Apa saja yang dijual di group facebook?
- 4) Apakah anda mengerti khiyar dalam jual beli?
- 5) Dimana saja anda mengambil barang?
- 6) Apakah anda menerapkannya dalam bisnis anda?
- 7) Apakah anda memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika terjadi kerusakan pada barang?
- 8) Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan atau membatalkan barang jika ada pembeli mensyaratkan waktu pengembalian barang?

### Wawancara dengan pembeli

- 1) Apa alasan anda membeli barang di media sosial?
- 2) Apakah anda mengerti khiyar dalam jual beli?
- 3) Apakah anda pernah diberikan hak memilih untuk meneruskan atau melanjutkan pembelian pada saat pertemuan?
- 4) Apakah anda pernah mendapat barang yang tidak sesuai postingan penjual?
- 5) Pernahkah anda mengkomplain kepada penjual karena barang tidak sesuai yang di posting?

- 6) Apakah pernah, bagaimana prosedur orang komplain jikalau ada barang yang di terima tidak sesuai gambar?
- 7) Apakah penjual memberi khiyar syarat kepada anda?
- 8) Kenapa anda tidak langsung beli handphon second di konter, padahal lebih aman beli disana?

## **DATA RIWAYAT HIDUP**

### **I. Data Pribadi**

Nama : Novi Atun Ni'mah

Tempat/ Tanggal Lahir : Pematang, 25 november 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Khaeron

Nama Ibu : Sugiarti

Anak Ke Dari : 1 dari 5 bersaudara

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Desa Padek, Kecamatan Ulujami,  
Kabupaten pematang. Rt 14/Rw 5

No. Telp : 085786869734

E-mail : novikhaeron@gmail.com

### **II. Pendidikan Formal**

TK Pertiwi Desa Padek : Tahun 1999 - 2001

SD Negeri 01 Padek : Tahun 2001 - 2007

SMPN 2 ULUJAMI	: Tahun 2007 - 2010
MA Ribatul Muta'alimmin	: Tahun 2010 - 2013
Universitas Islam Negeri Walisongo	: Tahun 2013 – 2020

### **III. Pengalaman Organisasi**

1. Pramuka 2012 – 2013